

Mekanisme Simpanan Haji Dan Umrah (SHAUM) di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor

Salwa Aini Febrianti

IAI Nasional Laa Roiba Bogor

salwaaini02@gmail.com

Dedi Junaedi

IAI Nasional Laa Roiba Bogor

dedijunaedi@laaroiba.ac.id

Erna indiasuti

KSPPS Khidmatul Ummah

ernaindiasuti@gmail.com

ABSTRACT:

This study aims to analyze the financing mechanism of Hajj and Umrah in KPPPS Khidmatul Ummah Bogor. The method used is descriptive qualitative analysis based on field studies and observations during PPL. The results are as follows: the mechanism of umrah and hajj savings products in KSPPS Khidmatul Ummah consists of several procedures such as: opening savings accounts, receiving savings deposits, withdrawing savings and closing accounts. The contract used has been in accordance with the principles of sharia, namely using the revenue sharing system and mudharabah contract. In fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 on mudharabah and the foundation of sharia law in accordance with the Qur'an and hadith that have been explained in Surat An-nisa' verse 29 and hadith from Ibn Majjah.

Keywords: KSPPS, Financing, Hajj and Umrah

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembiayaan haji dan umrah di KPPPS Khidmatul Ummah Bogor. Metode yang digunakan analisis kualitatif deskriptif berdasarkan studi lapang dan observasi selama PPL. Hasilnya sebagai berikut: mekanisme produk simpanan umrah dan haji di KSPPS Khidmatul Ummah ini terdiri dari beberapa prosedur seperti: pembukaan rekening simpanan, penerimaan setoran simpanan, penarikan simpanan dan penutupan rekening. Akad yang digunakan telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan akad mudharabah. Dalam fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah dan landasan hukum syariah sesuai dengan al qur'an dan hadis yang telah dijelaskan dalam surat An-nisa' ayat 29 dan hadis dari Ibnu Majjah.

Kata Kunci: KSPPS, Pembiayaan, Haji dan Umroh

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ekonomi Syariah sudah ada dan dipraktikkan pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman tersebut umat Islam sudah lazim melakukan kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad – akad yang sesuai syariah.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri syam dan negeri yaman. Bahkan, Khalifah Umar bin Khattab RA menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di baitul mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Disamping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu – individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW., meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan modern, yaitu menerima simpanan uang (deposit), menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.

Dari zaman Bani Umayyah sampai saat ini ekonomi syariah terus berkembang menjadi lebih baik dan kompleks mengikuti keinginan umat Islam namun tetap perpegang teguh terhadap syariat Islam.

Ekonomi Syariah tidak hanya mencakup Bank Syariah saja namun juga mencakup BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Syariah, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, dan sebagainya. Dan dengan demikian yang akan penulis bahas dalam laporan ini adalah Koperasi Syariah.

Menurut UU nomor 25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan azas kekeluargaan. Maka pengelolaan koperasi berbeda dengan bank. Pemilik koperasi adalah anggotanya sementara bank hanya para pemegang saham saja. Sehingga pengelolaannya sangat sederhana, sehingga layanan pembiayaan pada anggotanya biasanya mudah dan cepat.

Koperasi Syariah sendiri lahir sejak menjamurnya pendirian beberapa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang pada pertama kali dirintis oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. BMT berbasis kegiatan ekonomi kerakyatan dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan bahan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan koperasi konvensional (nonsyariah) hanya terletak pada teknis operasinya saja, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran terhadap perintah agama bagi sebagian besar umat Islam di Indonesia telah melahirkan berbagai macam perusahaan dan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip Syariah dalam pengelolaannya. Kemudian banyak masyarakat yang mulai tertarik menjadi nasabah di Koperasi Syariah ini. Namun banyak

yang belum mengetahui tentang produk dan akad yang disediakan oleh Koperasi syariah tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai produk dan akad yang disediakan di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Khidmatul Ummah di Cemplang, Cibungbulang. Maka melalui laporan PPL ini penulis mengambil judul : **“Mekanisme Simpanan Haji dan Umrah (SHAUM) KSPPS Khidmatul Ummah Cemplang, Cibungbulang.”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka ditemukan perumusan masalah sebagai berikut : “Mekanisme Akad Simpanan Haji dan Umrah (SHAUM) di KSPPS Khidmatul Ummah”

Maksud dan tujuan

- a. Untuk menerapkan teori ilmiah yang telah dipelajari di bangku perkuliahan terhadap prakteknya secara nyata tentang manajemen, sistem operasional dan produk Akad simpanan haji dan umrah di KSPPS Khidmatul Ummah.
- b. Untuk menambah kepercayaan diri dari keberanian serta tanggung jawab dalam melakukan tugas yang dipercayakan oleh perusahaan kepada mahasiswa.
- c. untuk memperoleh mekanisme diperbankan dan mengetahui pengelolaan simpanan di Khidmatul Ummah.

METODE KAJIAN/PENELITIAN

Metode kajian/pengabdian masyarakat yang digunakan adalah metode kajian deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi, diskusi dan partisipasi. Wawancara, diskusi dan sosialisasi dilakukan dengan para pihak, serta diperkaya dengan kajian fenomenologi social yang ditemukan selama kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Khidmatul Ummah Jl. Raya Cemplang No.13 Km. 18 Cemplang Cibungbulang Bogor..

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data (primer) untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah. Pada umumnya data yang dikumpulkan akan digunakan, kecuali untuk keperluan *eksploratif*, untuk menguji *hipotesa* yang telah dirumuskan. Data yang digunakan harus cukup *valid* untuk digunakan.

Terdapat banyak teknik pengumpulan data, tapi teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi
Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpulan data banyak

digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang kami lakukan disini yaitu dengan melakukan observasi/pengamatan secara langsung di KSPSS Khidmatul Ummah Cibungbulang. Seperti observasi di bagian marketing dan bagian administrasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain, wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data orang atau objek penelitian. Untuk mendapatkan informasi secara lebih lengkap lagi terkait dengan data-data yang kami perlukan untuk penulisan Laporan Akhir PKL ini, kami melakukan wawancara secara langsung baik dengan pimpinan dan maupun karyawan di KSPSS Khidmatul Ummah Cibungbulang atau pihak-pihak yang terkait di bidangnya masing-masing seperti bagian marketing dan bagian administrasi.

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan

Lokasi pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Program Sarjana (S1) Ekonomi Syariah yaitu bertempat di KSPSS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Khidmatul Ummah Jl. Raya Cemplang No.13 Km. 18 Cemplang Cibungbulang Bogor, 16630 Jawa Barat. Telp. /Fax. (0251) 8640192, 085695512619.

Waktu Pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Program Sarjana (S1) Ekonomi Syariah dimulai pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2020, mulai dari pukul 07.30 sd. 16.00 (pengembalian mahasiswa Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Program Sarjana (S1) Ekonomi Syariah dari KSPSS Khidmatul Ummah Cibungbulang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah KSPSS Khidmatul Ummah

1. BAITUL MAAL WAT TAMWIIL (BMT) KHIDMATUL UMMAH

Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) Khidmatul Ummah didirikan di Masjid Al-Hidayah Cemplang Cibungbulang pada tanggal 28 *Dzulqoidoh* 1416 *Hijriah* bertepatan dengan tanggal 28 April 1995 Masehi oleh beberapa tokoh masyarakat setempat dan aktivis Yayasan PERAMU yang mempunyai kepedulian terhadap masalah sosial ekonomi masyarakat lapis bawah. BMT Khidmatul Ummah dibentuk untuk mengikis praktek-praktek eksploitasi ekonomi dalam bentuk pembungaan uang (ribawi, ghoror, maisir) dengan membuka akses layanan keuangan alternatif bagi masyarakatnya.

Pendirian BMT Khidmatul Ummah pada awalnya merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bergerak dalam bidang simpan pinjam syariah yang dilatarbelakangi oleh suatu

kenyataan bahwa masyarakat lapis bawah menghadapi kendala untuk memperoleh modal usaha yang mudah dan cepat. Selama ini, mereka kesulitan memperoleh modal usaha karena terbentur masalah persyaratan dan prosedur bank. Oleh karenanya, lembaga ini didirikan dengan visi membangun komunitas ekonomi di kalangan pengusaha kecil secara syariah melalui penggalangan dan pelayanan permodalan (simpan pinjam) yang mampu memperdayakan mereka yang tergabung sebagai mitra usaha dan untuk menegakkan kalimat Allah SWT yang sesuai dengan pola syariah Islam.

Pendirian BMT Khidmatul Ummah merupakan suatu perkembangan terhadap simpan pinjam yang dikelola oleh sekitar 15 *Majlis Ta'lim* yang tersebar di wilayah Ciampea, Cibungbulang, dan Leuwiliang. Sehingga keberadaannya mempunyai dasar dan hubungan historis yang cukup kuat dengan masyarakat yang terdapat di wilayah kerjanya. BMT Khidmatul Ummah selama kurang lebih 4 tahun dalam operasionalnya berstatus KSM

2. KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIIL (KBMT) KHIDMATUL UMMAH

Dalam perkembangannya BMT Khidmatul Ummah setelah selama kurang lebih 4 tahun dalam operasionalnya berstatus KSM, untuk mendapatkan payung hukum yang lebih kuat maka pada tanggal 8 Agustus 1998 telah memiliki badan hukum koperasi dengan nomor badan hukum 07/BH/KDK-105/1998 sebagai Koperasi Baitul Maal wat Tamwiil (KBMT) Khidmatul Ummah dengan anggota pendiri sebanyak 46 orang. Kegiatan pokok KBMT Khidmatul Ummah adalah simpan pinjam.

3. KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) KHIDMATUL UMMAH

Berdasarkan Surat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Nomor 518/2003/Koperasi tanggal 10 September 2015 perihal Penertiban Izin Usaha Simpan Pinjam dan Surat Edaran Kementrian Koperasi dan UKM RI Nomor 469/SE/Dep.1/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 perihal pembentukan Badan Hukum Koperasi yang akan melaksanakan usaha Lembaga Keuangan Mikro, maka pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan PAD no. 518/460/PAD/KPTS/DISKOPERINDAG/XII/2015, KBMT KHIDMATUL UMMAH berubah nama menjadi KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) KHIDMATUL UMMAH.

Mekanisme Produk Simpanan Haji dan Umrah (Shaum)

Simpanan Haji dan Umrah

Simpanan Umrah dan haji adalah simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji dan umrah. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip mudharabah muthlaqah dan dari hasil pengelolaan dana mudharabah, KSPPS akan membagikan keuntungan kepada anggota sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Setelah simpanan anggota mencukupi atas kuasa anggota penyimpan, KSPPS akan menyetorkan kepada BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah haji) yang sudah online dengan SISKOHAT untuk selanjutnya didaftarkan melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) atau Anggota bisa menyetorkannya sendiri kepada Lembaga yang sudah ditentukan, dengan terlebih dahulu mengambil tabungan tersebut.

Produk simpanan ini ditujukan bagi anggota yang mempunyai keinginan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai kemampuan dan jangka waktu yang telah mereka rencanakan. Produk simpanan ini tergolong produk yang sudah lama ada di KSPPS Khidmatul Ummah, tetapi produk ini peminatnya sangat sedikit memprihatinkan karena anggota dan masyarakat tidak ada yang berminat menyimpan dana untuk ibadah haji dan umrah di KSPPS tersebut.

Simpanan umrah dan simpanan haji diharapkan dapat membantu masyarakat atau anggota untuk menyiapkan biaya kebutuhan perjalanan ibadah haji dan umrah mereka dan memberikan manfaat yang maksimal dari uang yang dititipkan itu. Simpanan umrah dan simpanan haji juga fleksibel karena setoran awal minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setoran selanjutnya disesuaikan dengan rencana tahun keberangkatan yang sudah direncanakan. KSPPS juga memberi kemudahan bagi calon anggota untuk membuka rekening simpanan dan untuk melakukan transaksi setoran selian anggota bisa langsung datang ke kantor atau juga bisa dengan layanan jemput bola yaitu setoran simpanan akan di jemput oleh marketing.

Simpanan Haji dan Umroh merupakan salah satu produk dalam Simpanan Mudharabah yang ada di KSPPS Khidmatul Ummah.

1. Ketentuan Umum Simpanan Mudharabah

- a. Simpanan ini diperuntukan untuk anggota KSPPS Khidmatul Ummah
- b. Simpanan ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqoh (tidak terikat).
- c. Dalam transaksi ini anggota bertindak sebagai shohibul maal (pemilik dana), dan KSPPS Khidmatul Ummah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana).
- d. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, KSPPS Khidmatul Ummah dapat menggunakan dana tersebut untuk berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- e. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. Simpanan dapat diambil berdasarkan waktu tertentu sesuai perjanjian saat pembukaan rekening.
- g. Sebagai bukti simpanan KSPPS Khidmatul Ummah akan memberikan buku simpanan dan menatausahakannya dalam rekening simpanan atas nama anggota.
- h. Apabila terdapat perbedaan saldo antara buku simpanan dengan catatan pembukuan KSPPS Khidmatul Ummah, maka akan dilakukan verifikasi data sampai ada kesimpulan dan jika mengalami kebuntuan maka yang akan dianggap sah dan berlaku adalah saldo yang terdapat pada pembukuan KSPPS Khidmatul Ummah.
- i. Apabila buku simpanan ini hilang, maka anggota harus segera melapor ke kantor KSPPS Khidmatul Ummah tempat pembukaan rekening.
- j. Apabila ada perubahan tanda tangan atau alamat, anggota wajib memberitahukan ke kantor KSPPS Khidmatul Ummah secara tertulis
- k. Bersedia mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku saat ini maupun perubahan-perubahan diwaktu yang akan datang

2. Proses Pembukaan Rekening Tabungan Simpanan Umrah dan Haji

Prosedur pembukaan rekening tabungan simpanan Haji dan Umroh di KSPPS Khidmatul Ummah sangat mudah.

- a. Harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang sudah ditentukan
- b. Customer Service menjelaskan kepada anggota mengenai syarat-syarat dan ketentuan tabungan Simpanan haji dan umrah (SHAUM)

- c. Anggota menyerahkan persyaratan kepada Customer Service untuk membuka simpanan Haji dan Umroh (SHAUM), diantaranya adalah FC KTP yang masih berlaku
- d. Mengisi formulir pembukaan rekening dibantu oleh petugas dalam hal ini oleh customer service
- e. Anggota menandatangani formulir pembukaan simpanan dan menyetujui semua ketentuan yang berlaku
- f. *Customer Service* meregistrasi simpanan sesuai dengan identitas anggota yang tertera di formulir simpanan dan terlebih dahulu telah dilakukan cross check oleh anggota ysb ketika proses tandatangan
- g. Berdasarkan urutan pada buku *register* pembukaan rekening simpanan, *customer service* menuliskan nomor anggota dan nomor rekening pada formulir tersebut
- h. Anggota menyetorkan setoran awal simpanan kepetugas teller dan menandatangani slip setoran, uang yang disetorkan harus dalam bentuk uang tunai. Saldo minimal awal setoran sebesar Rp 100.000, untuk setoran selanjutnya minimal Rp 10.000.
- i. *Customer Service* mencetak buku simpanan sesuai dengan data yang sudah diregistrasi dan meminta tandatangan persetujuan pada pejabat yang berwenang di buku simpanan tsb
- j. Setelah buku simpanan di tandatangan oleh pejabat yang berwenang maka customer service mempersilahkan anggota untuk melakukan tandatangan di atas kertas spectroline pada buku simpanan tsb dan menyerahkan buku simpanan kepada anggota sebagai bukti penyimpanan

3. Penyetoran dan Penarikan Simpanan Umrah dan Haji

- a. Setoran pertama minimal Rp. 100.000,
- b. Setoran selanjutnya sesuai peraturan yang berlaku
- c. Penyetoran dapat dilakukan setiap hari selama jam pelayanan buka kas.
- d. Penarikan hanya dilakukan untuk pelunasan BPIH / umrah, dengan menunjukkan buku simpanan dan identitas penyimpan.
- e. Penarikan yang dilakukan oleh bukan pemilik rekening harus dilengkapi dengan surat kuasa dan kartu identitas asli dari pemilik rekening dan penerima kuasa
- f. Setiap penarikan harus menunjukkan buku simpanan dan kartu identitas anggota

4. Penutupan Simpanan Umrah dan Haji

Apabila anggota dalam hal ini sudah mengambil semua saldo simpanan untuk proses keberangkatan Haji ataupun umroh dan tidak akan melanjutkan kembali simpanan tersebut dan ingin menutupnya maka :

- 1) Anggota harus datang langsung (tidak bisa di wakili) ke kantor KSPPS Khidmatul Ummah dimana dilakukan pembukaan simpanan dan menyampaikan keinginannya kepada *Customer Service* untuk melakukan penutupan rekening simpanan.
- 2) Anggota menyampaikan alasan penutupan rekening simpanan
- 3) *Customer Service* menyampaikan alasan anggota untuk melakukan penutupan rekening simpanan kepada pejabat yang berwenang
- 4) Anggota menandatangani slip penutupan rekening dan penyetoran adm penutupan rekening simpanan
- 5) Teller melakukan transaksi penutupan rekening simpanan dan menyerahkan sisa saldo simpanan kepada anggota yang bersangkutan.

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 1 No 2 (2021) 144-154 P-ISSN2746-9794E-ISSN2747-2736

DOI: 10.47467/elmutama.v1i2.412

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor

Pandemi Covid-19 telah berdampak ke banyak sektor, mulai masalah Pendidikan dan pembelajaran (Hanoum et al, 2020; Qowaid et al, 2020), perekonomian global (Junaedi et al, 2021), perekonomian nasional dan local (Junaedi et al, 2020), pasar modal (Junaedi, D. & Salistia, F., 2020), stabilitas moneter (Junaedi et al, 2021), juga pelaksanaan ibadah haji dan umroh (Junaedi et al, 2020).

Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, Indonesia tercatat menjadi negara teratas dalam memberangkatkan haji (Thomson Reuters dan DinarStandard, 2017). Meskipun Indonesia telah mendapatkan kuota haji yang relatif besar sekitar 221.000 (Basyir, 2017), calon Jemaah haji tetap melebihi dari kuota. Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah orang yang telah mendaftar sebagai calon jemaah haji (telah membayar uang muka ongkos naik haji) diperkirakan mencapai 4.246.000 jemaah. Dengan kuota haji sebesar 221.000 per tahun, calon jemaah rata-rata harus menunggu 18-19 tahun untuk dapat melaksanakan ibadah haji (Yulianto & Sakinah, 2018). Hal ini memberikan tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat mengelola akumulasi dana haji secara baik dan benar selama calon jemaah berada dalam masa tunggu. Terlebih, dengan minat penduduk Muslim.

Dana setoran calon jemaah haji Indonesia memang terbilang besar. Jumlahnya lebih dari Rp 105.18 trilyun pada 2018. Ini dana titipan dari tiga juta lebih calon haji dengan masa antrian 2-32 tahun. (Gontor, Agustur 2017). Haji, menurut Anggito Abimanyu dalam *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji* (2019), merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam UUD '45. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diamanatkan Pasal 29 ayat (2) UUD '45 dan ditegaskan lagi oleh UU No 34 / 2014 (UU No. 34/2014) tentang Pengelolaan Keuangan Haji. UU ini menjadi dasar bagi munculnya PP Nomor 110 tahun 2017 mengenai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Melalui proses yang cukup panjang, akhirnya BPKH resmi diumumkan beserta personelnnya pada Rabu (26 Juli 2017) di Istana Negara.

Karena alasan Kesehatan (pandemi Covid-19), ibadah haji dan umrah tahun 2020 dan 2021 terpaksa dibatasi. Pemerintah Indonesia bahkan sudah menyatakan pembatalan keberangkatan Jemaah haji tahun 2020 (Gontornews, 2021). Atas dasar itu, BPKH mendapat momentum mengelola investasi keuangan haji. Penelitian Junaedi et al (2021) menunjukkan bahwa investasi emas, investasi saham syariah dan investasi agribisnis beras dapat menjadi pilihan prioritas investasi keuangan haji. Prospek investasi emas terbilang cerah dan secara statistik tidak signifikan dipengaruhi oleh gejolak kurs, inflasi, BI-rate dan kasus pandemic. Investasi saham syariah (indeks ISSI maupun JII) memiliki prospek baik meski dipengaruhi oleh dinamika kurs, inflasi, BI-rate dan pandemic Covid. Begitu juga investasi agribisnis beras terbilang prospektif mengingat dampaknya maslahatnya yang lebih besar terhadap petani dan ketersediaan pangan nasional. Hasil analisis menunjukkan investasi emas dan investasi agribisnis beras memiliki korelasi positif dan cenderung saling menguatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas tentang mekanisme produk simpanan umrah dan haji di KSPPS Khidmatul Ummah penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Mekanisme produk simpanan umrah dan haji di KSPPS Khidmatul Ummah ini terdiri dari beberapa prosedur seperti : pembukaan rekening simpanan, penerimaan setoran simpanan, penarikan simpanan dan penutupan rekening.

Akad yang digunakan telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan akad mudharabah. Dalam fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah dan landasan hukum syariah Sesuai dengan al qur'an dan hadis yang telah dijelaskan dalam surat An-nisa' ayat 29 dan hadis dari Ibnu Majjah.

Saran

Saran untuk KSPPS Khidmatul Ummah :

1. KSPPS Khidmatul Ummah perlu melakukan pendekatan yang lebih maksimal lagi kepada anggota-anggota dan masyarakat kemudian sosialisasi ke desa-desa maupun kecamatan untuk melakukan pemasaran produk-produk KSPPS Khidmatul Ummah khususnya produk simpanan umrah dan simpanan haji.
2. KSPPS Khidmatul Ummah perlu memperhatikan kepuasan anggotanya, baik anggota simpanan maupun anggota pembiayaan. Kepuasan anggota sangat penting untuk menjaga para anggota.
3. KSPPS Khidmatul Ummah perlu memperluas jangkauan anggota dengan cara memanfaatkan teknologi media massa saat ini seperti mengiklankan produk-produk KSPPS Khidmatul Ummah ke media sosial dan selalu memperbarui laman / website KSPPS Khidmatul Ummah secara berkala dan memasukan informasi yang berkaitan dengan KSPPS Khidmatul Ummah secara lengkap.

Saran untuk instansi IAIN Laa Roibaa :

1. IAIN Laa Roibaa perlu merencanakan PPL secara matang, sistematis dan tegas supaya mahasiswa bisa melaksanakan PPL dengan lancar
2. IAIN Laa Roibaa perlu memberikan pembekalan PPL dengan jelas, supaya mahasiswa tidak kebingungan dengan apa yang harus dilakukan pada hari pertama PPL dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu, Anggito. 2019. Kata Pengantar dalam Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH. Jakarta: BPKH.

Al-Qur'an Tajwid dan Tafsir untuk wanita

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 1 No 2 (2021) 144-154 P-ISSN2746-9794E-ISSN2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v1i2.412

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor

- Al-Arif, M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011
- Junaedi, Dedi. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pasar Modal di Indonesia: Studi Kasus Indeks Saham Komposit (IHSG). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 2 (4) 2020.
- Hanoum, F.Ch.; Hermaliana, M.; Aminar, S.; & Junaedi, D. 2019. Penggunaan Google Classroom untuk Mendukung Perkualihan di IAI-N Laa Roiba Bogor. *Religion Education Social Laa Roiba Journal (RESLAJ)* 1(1) 2019. DOI: <https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i1.65>
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pasar Modal di Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(2), 109-131. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.112>
- Junaedi, D., & Salistia, F. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Terdampak. Paper Prosiding Simponium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2020. Jakarta: BPPK Kementerian Keuangan RI.
- Junaedi, D. 2020. Pandemi Mengubah Budaya Belajar Mengajar. Artikel di Gontornews 14 Agustus 2020. Daiakser dari portal Gontornews <https://gontornews.com/pandemi-mengubah-budaya-belajar-mengajar/> pada Desember 2020.
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pasar Modal di Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(2), 109-131. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.112>
- Junaedi, D., & Salistia, F. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Terdampak*. Paper Prosiding Simponium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2020. Jakarta: BPPK Kementerian Keuangan RI.
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Kawasan dan Status Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak Covid-19. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 37-56. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.187>
- Junaedi, D., Arsyad, M., Norman, E., Romli, M., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Stabilitas Moneter Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 17-36. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.149>
- Junaedi, D., Arsyad, M., & Auriyah, S. (2020). Optimalisasi Investasi Dana Haji Era Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.150>

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 1 No 2 (2021) 144-154 P-ISSN2746-9794E-ISSN2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v1i2.412

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor

Qowaid, Q., Junaedi, D., Romli, M., & Primarni, A. (2020). Analisis Persepsi Civitas Akademika terhadap Implementasi Perkuliahan E-Learning Selama Pandemi Covid-19. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 2(2), 114-141.
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v2i2.144>

Brosur-brosur KSPPS Khidmatul Ummah

Company Profile dari KSPPS Khidmatul Ummah

<http://tipsmotivasihidup.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-koperasi-syariah-baitul-maal.html>

Senin, 20-06-2020 pukul 10.20 WIB